

BAB IV

QISHASH MENURUT ULAMA NUSANTARA

A. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

1. Surah Al-Baqarah ayat 178

لَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْمُتَشَى لَأَنْتَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ لِمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ حَسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu qishash dalam kasus pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat keringanan (pemaafan) dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) memberikannya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang sedemikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Namun barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum qishash, penutupan (peradilan) yang setimpal objektif dalam kasus pembunuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap si lemah, yaitu membunuh banyak orang hanya karena ada seseorang (si kuat) terbunuh. Orang yang merdeka dihukum bunuh karena dia membunuh seseorang yang merdeka dengan tidak ada penagguhan, dan tidak pula ada perlakuan curang. Apabila ada seseorang yang merdeka membunuh sesama orang merdeka, maka orang yang membunuh itu dikenai hukuman bunuh (mati),

bukan orang merdeka yang lain yang dihukum bunuh, dan bukan pula sejumlah orang dari kabilah tempat orang yang membunuh itu bertempat tinggal.⁷⁷

Apabila seorang hamba membunuh hamba maka hamba itulah yang dihukum mati, bukan tuannya dan bukan pula seseorang yang merdeka dari kabilah si hamba itu berasal. Demikian pula seseorang perempuan akan dihukum mati, jika perempuan itu melakukan pembunuhan tak ada orang lain yang bisa dijatuhkan hukuman mati sebagai tebusannya. Ringkasnya, hukum Qishash (hukum mati) dan penuntutan dikarenakan kepada orang yang melakukan pembunuhan, siapa saja pelakunya, bukan orang lain dari sukunya, dan bukan pula seseorang dari keluarganya⁷⁸

Dalam Tafsirnya Al-Baidhawi menjelaskan pada masa jahiliyah terjadi pembunuhan antara dua suku orang Arab. Salah satu suku memiliki keutamaan dan kemuliaan dibanding yang lain. Suku pertama bersumpah akan membunuh orang – orang merdeka dari suku kedua, yang lebih rendah derajatnya, dengan alasan suku kedua membunuh seorang budak dari suku pertama. Selain itu juga bersumpah akan menghukum mati orang laki-laki dari suku kedua, karena ada seorang perempuan dari suku kedua membunuh seorang perempuan dari suku pertama. Sesudah agama Islam berkembang penduduk dari kedua suku itu datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta keputusan. Maka turunlah ayat ini lalu Nabi memerintahkan mereka memberlakukan persamaan hak dan kedudukan di muka hukum ataupun persaaan dalam penuntutan. Sejak zaman Rasulullah

⁷⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

berlakulah hukuman mati bagi seorang lelaki karena membunuh perempuan. Hukuman mati bagi orang merdeka karena membunuh hamba, jika orang yang merdeka itu bukan tuan si hamba yang tang terbunuh. Kalaupun pembunuh itu tuannya, maka di akan ditakzir (dijatuhi hukuman denda) dengan sangat berat.⁷⁹

Seorang ayah tidak bisa dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh anaknya. Hukuman mati (qishash) di berlakukan untuk menakut-nakuti orang yang berbuat salah agar tidak terus-menerus melakukan pembunuhan, Ayah menurut fitrahnya diciptakan dengan tabi'at sayang dan mencintainya anaknya. Ayah rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk anaknya. Jarang sekali seorang ayah berlaku kejam kepada anakny. Anaklah yang kerap kali berlaku kejam kepada ayahnya. Akan tetapi hakim boleh menjatuhkjan hukuman takzir kepada ayah yang membunuh anaknya dengan takzir yang membuat ayah tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga orang lain takut melakukan perbuatan serupa.⁸⁰

Apabila saudara si terbunuh memberi maaf dengan meminta diat, maka bebaslah si pembunuh dari hukuman qishash. Walaupun yang memberi maaf hanya seorang saja dari beberapa wali dari si terbunuh, si pembunuh tetap terbebas dari hukuman qishash.

Tuhan telah memberi hak memaafkan kepada para wali dari si terbunuh yaitu asabatnya (keluarga). Tetapi jika wali dari si terbunuh menuntut, hakim hendaknya mengabulkan. Jika para wali memberi maaf dan tidak menuntut agar

⁷⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

⁸⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 182.

hakim menghukum mati si pembunuh, maka hakim harus menerima pemberian maaf yang diberikan oleh wali sebaliknya, hakim tidak boleh memberi maaf, jika wali menuntut hukuman qishash.⁸¹

Hendaklah yang memberi maaf dan menuntut diat, juga menuntut diat, juga menuntutnya secara makruf. Baik yang memberi maaf maupun yang menerima permaafan haruslah berlaku demikian. Tidak boleh pemberi maaf lalu mempersulit si pembunuh. Misalnya menuntut diat yang besar dan tidak wajar, karena dengan tuntutan yang sangat besar, yang di luar kemampuan si pembunuh atau keluarganya. Tuntutan diat harus disampaikan secara santun dan pantas. Sebaliknya si pembunuh hendaklah segera membayar diat yang dituntut, jangan menunda-menunda, jangan mengurangi jumlahnya atau berlaku curang dalam pelaksanaannya. Dalam ayat lain bisa kita ketahui bahwa diat dapat berupa maaf. Tetapi jika sesudah memberi maaf dan menerima ganti rugi justru melakukan balas dendam dengan membunuh, maka baginya azab pedih pada hari kiamat kelak.⁸²

2. Surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۖ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan di dalam hukuman qisash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.”

⁸¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 182.

⁸² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

Dengan pemberlakuan hukum qishash kehidupan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan, sebab hukum qishash didasarkan rasa keadilan yang sama, terutama keadilan dalam hukum, selain rasa kekeluargaan untuk menciptakan kedamaian. Orang yang mengetahui apabila di membunuh seseorang akan dijatuhi hukuman mati, tentulah di tidak berani membunuh. Dengan demikian berartilah dia memelihara jiwa orang lain, yang juga berarti memelihara jiwa dirinya sendiri. Menerima diat memang tidak bisa mencegah setiap orang dari perbuatan menumpahkan darah orang lain. Banyak manusia yang bersedia mengeluarkan harta yang banyak untuk membinasakan musuhnya. Karena itu, Tuhan memberlakukan hukuman mati bagi si pembunuh agar berkuranglah kasus pembunuhan⁸³.

Tuhan memerintahkan orang-orang yang berakal untuk menunjukkan bahwa orang yang mempunyai nyawa dan memeliharanya adalah orang-orang yang berakal, sebagaimana mereka yang berakal mampu memahami rahasia (filosofi) hukum qishash dan maslahat serta hikmah yang dikandungnya. Karena itulah kita wajib mempergunakan akal untuk memahami rahasia dan hikmah hukum. Karena dengan hukum qishash itu kamu memperoleh kehidupan. Mudah-mudahan kamu bisa memelihara diri dari melampaui batas dan menahan diri dari menumpahkan darah orang lain.⁸⁴

⁸³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 183.

⁸⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 183.

Dalam surat Al-Baqarah, Tuhan menetapkan hukum qishash dan keluarga si terbunuh boleh memberi maaf. Dalam surat An-Nisa' terdapat ayat yang memberi pengertian bahwa seorang mukmin tidak boleh membunuh sesama mukmin dengan sengaja. Dalam surat Al-An'am, Al-Isra dan Al-Furqan terdapat ayat-ayat yang mencegah kita membunuh manusia secara mutlak kecuali ada sebab-sebab yang membolehkannya. Dalam surat An-Nisa' Allah menetapkan bahwa pembunuh itu ada dua jenis. Pertama karena khilaf (lalai), dan kedua karena sengaja. Untuk yang sengaja diadakan hukum pidana surat An-Nisa' dengan tegas menandakan pembunuhan yang tidak dikenai hukum qishash. Misalnya kalau pihak keluarga si terbunuh orang Islam atau mu'ahid diberikan diya dan kafarat seperti memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak sanggup hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut jika keluarga si pembunuh kafir harby, maka tidak diberikan apa-apa.

Dan juga dalam Surat Al-Isra Tuhan menetapkan bahwa keluarga si terbunuh tidak boleh bertindak sendiri untuk menuntut pembelaan, teristimewa jika tindakan itu dilakukan bukan terhadap si pembunuh sendiri. Qishash terhadap si pembunuh memang suatu hukum yang harus dilakukan dalam kalangan bangsa Yahudi, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 kitab Shifru Khuruj. Diat adalah suatu urusan yang harus dipenuhi di kalangan Nasrani.⁸⁵

Orang Arab, dalam hal ini mengambil tindakan terhadap pembunuh. Menurut kuat lemahnya posisi suku mereka. Kerap kali suatu suku tidak mau membunuh pelakunya langsung, tetapi membalas bunuh kepala suku si pembunuh. Sering

⁸⁵ Lihat Qs. Al-Isra (17) 33, An-Nisa (4) 92-93 dan Qs. Al-Maidah (5) 33 dan 45.

juga mereka minta ganti sepuluh orang untuk dieksekusi sebagai pembalasannya. Sering pula meminta ganto orang lelaki sebagai ganti orang perempuan yang terbunuh, atau meminta orang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, mereka akan memerangi penduduk dari kabilah atau suku si pembunuh, dan terjadilah pertumpahan darah dengan jumlah korban yang banyak. Akan tetapi, apabila pembunuhan balas dendam bisa menimbulkan suatu kesengsaraan, umpannya si pembunuh itu orang yang bertanggung jawab atas kemaslahatan keluarga dan rumah tangganya dan sebagainya, dan pembunuh dilakukan secara emosional dan seketika tanpa rencana yang baik bagi si wali dari si terbunuh adalah tidak balas membunuh kepada si pembunuh, tetapi menerima diat. Bahkan dalam hal-hal seperti ini wali orang yang terbunuh selayaknya memaafkan si pembunuh dan menerima diat atau membebaskan si pembunuh dari diat.⁸⁶

Apabila rasa kasih sayang telah berkembang mendalam di kalangan suatu bangsa, lalu memandang bahwa menjalankan hukuman mati merupakan suatu tindakan yang buruk, sebaliknya berpendapat bahwa memberi maaf lebih baik, maka penyelesaiannya terhadap hal itu diserahkan kepada mereka. Hanya saja, agama mendorong mereka untuk lebih menyukai memberi maaf. Dalam masa sekarang ini banyak orang yang berpendapat, menghukum pembunuh dengan hukuman mati berarti melakukan balas dendam, bukan mendidik si pembunuh tidak akan melakukan pembunuhan kalau bukan karena berpenyakit atau mengalami gangguan jiwa. Karena itu mereka meminta supaya pembunuh

⁸⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),184.

dimasukkan ke rumah sakit, sehingga memperoleh kesembuhan dari penyakitnya⁸⁷

Sebenarnya jika kita memperdalam penyelidikan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentulah kita akan mengetahui bahwa hukum “ tidak membalas bunuh si pembunuh “ mungkin telah dilakukan di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju, di mana masing-masing anggota masyarakatnya berakhlak yang utama. Namun hukum tidak balas membunuh terhadap si pembunuh sama sekali tidak bisa dijadikan peraturan yang berlaku secara umum. Karena qishash yang dilakukan secara adil dan persamaan dala hukum itulah yang mampu mendidik bangsa dan umat. Justru jika kita tidak menjankan hukum itu. Para penjahat kelak lebih berani menumpahkan darah. Hukum penjara tidak mampu membuat kebanyakan orang menjadi takut, bahkan ada yang berpendapat bahwa penjara lebih baik bagi mereka. Malah. Bagi sebagian penjahat penjara dianggap sebagai tempat istirahat sementara.⁸⁸

3. Surah Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ لِشَهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisash. Oleh karena sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”

⁸⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),184.

⁸⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),184.

Bulan haram diimbangi dengan bulan haram, merusak kehormatan juga harus diimbang (dilawan) dengan merusak kehormatan, karena itu berperanglah kamu jika memang hai itu terpaksa harus dilakukan untuk membela agamamu dan meninggikan kalimah (ajaran)-Nya. Wajib bagimu menuntut beda atas perbuatan kaum musyrik yang merusak kehormatan bulan haram, yaitu dengan mengimbangi perbuatan mereka. Mereka merusak bulan harammu, dengan mencegah kamu mendatangi Baitil Haram dan dengan demikian berarti mereka memancing permusuhan. Maka, bertindaklah setimpal dengan tindakan mereka. Masuklah ke kota Mekkah dengan jalan paksa. Jika mereka mencegah kamu dari membuat umratul qadha dan mereka tetap memerangimu, maka perangilah mereka⁸⁹

Tantanglah mereka seimbang dengan tindakan mereka terhadapmu. Yang dilarang adalah memulai mpenganiyaan (penyerangan). Adapun penganiyaan dan penyerangan yang bersifat menuntut balas (qishash) diizinkan. Dengan ayat ini Asy-Syafi'i berdalil tentang wajib membunuh orang yang membunuh setimpal dengan perbuatannya. Maka, jika dia menyembelih, balaslah dengan menyembelih jika dia mencekik, hendaklah dibalas dengan mencekik. Jika dia membenamkan dalam air, maka benamkanlah ke dalam air. Ayat ini memberi isyarat, memerangi musuh sama dengan memerangi mujrimin, tidak boleh ada penangguhan (penundaan). Juga tidak boleh sembrono menghadapi mereka. Jika mereka memerangi kita dengan bom, gas, dan sebagainya, maka hendaklah

⁸⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 203.

mereka kita hadapi dengan sedemikian juga, supaya mereka menghentikan perbuatan kejinya itu⁹⁰.

Janganlah kamu melampaui batas dengan melakukan apa yang tidak dibenarkan, dan yakinlah bahwa Allah beserta para muttaqin. Allah memberi pertolongan dan mengokohkan para muttaqin, serta memenangkan mereka atas musuh untuk meneguhkan agama dan meninggikan kalimah-Nya.⁹¹

4. Surah Al- Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ لِلنَّفْسِ لِنَفْسٍ وَالْعَيْنِ لِعَيْنٍ وَالْأَنْفِ لَأَنْفٍ وَالْأُذُنِ لَأُذُنٍ وَالسِّنِّ لِسِنَّ
وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisash nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisash-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sesungguhnya kami telah menurunkan At-Taurat dan kami telah menetapkan bahwa jiwa itu imbalan pembalasannya dengan jiwa mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan untuk luka-luka dikenai qishash yang harus dilakukan dengan seimbang dan sama.⁹²

Demikianlah hukum tentang pembunuhan dan penganiyaan yang di sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak di sengaja, maka pelakunya dikenai hukum diat barangsiapa bersedekah untuk membebaskan orang yang telah bersalah,

⁹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) .203.

⁹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 204.

⁹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 666.

maka sedekahnya itu menjadi kaffarat baginya. Allah menutup dosanya dan memaafkan kesalahannya.⁹³

B. M. Quraish Shihab

1. Surah Al-Baqarah ayat 178:

لَّيْسَ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمُنْثَىٰ بِالْمُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ لِّمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِحُسْنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu qishash dalam kasus pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat keringanan (pemaafan) dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) memberikannya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang sedemikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Namun barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam ayat ini terdapat seruan kepada kaum beriman: “Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishash.” Ini diwajibkan apabila kamu (keluarga korban pembunuhan) menghendaki qishash sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa, “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita.” Jangan menuntut membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang seperti adat jahiliyah, karena makna qishash adalah persamaan. Boleh

⁹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),667.

menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia.⁹⁴

Tetapi apabila keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi tersebut, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.⁹⁵

Hukum qishash ini bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati. Tetapi, ia lebih agung dan lebih tinggi yaitu untuk kelangsungan kehidupan, di jalan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Kemudian untuk dipikirkan dan direnungkan hikmah diwajibkannya, juga untuk menghidupkan hati dan memandunya kepada ketaqwaan kepada Allah.⁹⁶

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan pernah yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.⁹⁷

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 393.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 393.

⁹⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*. Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid I, h. 196

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 393.

Yang demikian itu, adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat.” Hendaknya agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, ia juga merupakan suatu rahmat bagi keluarga korban dan pelaku pembunuhan. Karena itu, ikuti lah tuntunan ini dan jangan melampaui batas yang ditetapkan Allah, ini karena “barang siapa yang melampaui batas, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dengan menganiaya pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan atau keluarga korban setelah menerima ketetapan tersebut.”⁹⁸

2. Surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۖ أُولَئِكَ الْأَنْبَاءُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

Dan di dalam hukuman qisash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.”

Ayat ini memberikan penegasan bahwa melalui ketetapan hukum qishash terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh orang lain secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk melakukan pembunuhan. Bisa jadi hikmah ini tidak bisa dipahami oleh semua orang, tetapi mereka memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu. Karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru “wahai ulu al-Albab.”⁹⁹

Kata ”*al-Albab*” bentuk Jamak dari *lubb* yaitu dari saripati sesuatu. Misalnya, kacang memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulu al-*

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 393.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 394.

Albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yaitu kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan ketetapan Allah dan melaksanakannya diharapkan dapat terhindar dari siksa, sedang yang menolak ketetapan ini maka pasti ada kerancuan dalam cara berpikirnya.¹⁰⁰

3. Surah al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ لِشَّهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisash. Oleh karena sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”

Pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627 M) Rasulullah saw. bersama serombongan kaum muslimin, bermaksud melakukan umrah, tetapi mereka dihadang di satu lembah dekat Mekah yaitu Hudaibiyah. Setelah melakukan perundingan, dan menyepakati sekiat butir kesepakatan antara lain gencatan senjata selama sepuluh tahun, beliau dan rombongan, terpaksa kembali ke Madinah. Tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali untuk menunaikan umrah sebagai qada' yaitu pengganti umrah yang batal tahun yang lalu itu. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Bulan Haram di mana kamu mengadakan umrah qada' ini, berhadapan yaitu pengganti dari bulan Haram di mana kamu pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin¹⁰¹

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 394.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 423

Seperti diketahui, Al-Qur'an menetapkan empat bulan dalam setahun yang merupakan bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati, penghormatan yang mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan dimaksud adalah Muharram (bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulqa'dah (bulan 11), Dzulhijjah (bulan 12) dari penanggalan Qamariyah.¹⁰²

Bisa juga kata haram dipahami dalam arti keempat bulan Haram, sehingga penggalan ayat di atas berarti, penghormatan terhadap bulan Haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan Haram, adapun yang tidak menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan membunuh atau perang, dan karena itu berlaku terhadap mereka hukum qishash, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia pun tidak dihormati. "Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu" pada bulan Haram atau di luarnya, "maka lakukan pula agresi yang persis sama serta seimbang dengan agresinya terhadap kamu" sebagai pembalasan atas penyerangan yang dilakukan dengan sama persis atau serupa.¹⁰³

Imam Syafi'i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dengan menamainya agresi agar sesuai dengan agresi mereka, tetapi juga dari penambahan huruf ba yang dibaca bi pada kata (الْبِمِ) bi mitsli. Ini mengantar beliau

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 423.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 423-424.

berpendapat bahwa cara pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama, dengan cara serta alat yang digunakan dalam pembunuhan oleh terpidana. Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuhan menghilangkan nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq, dijatuhi hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut.¹⁰⁴

4. Surah Al- Maidah ayat 45:

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ لِّلنَّفْسِ لِّلنَّفْسِ وَالْعَيْنِ لِّلْأَنْفِ وَالْأَنْفِ لِّلْأُذُنِ وَالسِّنَّ لِّلسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِمَفْهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisash nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisash-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Kata “*qishash*” terambil dari kata *qassa* yang pada mulanya berarti mengikuti jejak. Seorang yang melakukan kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu. Dan penggunaan kata “*tushaddiqu*” yang memiliki arti bersedekah untuk makna melepas hak penuntutan qishash untuk mengisyaratkan bahwa pelepasan hak itu hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas, sejalan dengan kata sadaqah yang akar katanya berarti jujur dan benar, serta pengertian keagamaannya mengandung arti pemberian yang tulus demi karena Allah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, h. 424.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 3, h. 107-108.

Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa dalam Kitab Taurat telah digariskan suatu ketetapan, bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, sama dengan hukum qishash yang berlaku dalam syariat Islam. Pelaku pembunuhan yang telah balig bila ia membunuh sesama Islam dan sama-sama merdeka, maka pembunuh tersebut baik seorang maupun beberapa orang, harus dikenakan hukuman serupa yaitu qishash¹⁰⁶

Penutup ayat ini, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” Mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum qishash, karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapa pun yang melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain, sehingga bila hukum ini dilecehkan, maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman. Oleh sebab itu, putuskanlah perkara sesuai apa yang diturunkan Allah; memberi maaf atau melaksanakan qishash atas pelaku pembunuhan. Karena, barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), jilid II, 447.

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 3, 108.

C. Relevansi Qishash Masa Kini

Allah swt. telah mensyariatkan qishash (hukuman yang setimpal), eksekusi terhadap pelaku pembunuhan sebagai hukuman, dan dapat memperingatkan serta mengambil pelajaran bagi orang lain, sehingga masyarakat bersih dari kejahatan-kejahatan yang dapat memperkeruh suasana keamanan, dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat secara luas, dan mengganggu stabilitas keamanan negara.¹⁰⁸

Dalam kajian hukum Islam, Allah mensyariatkan hukuman bagi pelaku tindak pembunuhan yang disebut dengan hukuman qishash yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Tujuan pokok menjatuhkan hukuman dalam syariat Islam ada dua, yaitu pencegahan (al-zajru) dan pengajaran atau pendidikan (al-tahdzib). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatannya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan kejahatan yang serupa.¹⁰⁹

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang melegalkan hukuman mati hingga saat ini. Hukuman mati pun tertulis dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008. Achmad Ali mengatakan, hukuman mati sementara ini masih dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus ditetapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk pelaku kejahatan-kejahatan serius, seperti koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM

¹⁰⁸ Abd al-Hamid Abu Zaid, *al-Qishash wal Hayat* (Saudi Arabia: Dar al-Nahdah, 1985), 39

¹⁰⁹ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqashid al-Shariah dan Keadilan," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (April 2013), 87-88.

berat, dan pembunuhan berencana. Adapun yang dimaksud selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati benar-benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan.¹¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Meski fatwa MUI ini tidak bersifat mengikat tetapi fatwa MUI ini menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia.¹¹¹ Menurut Amidhan (Ketua MUI) dalam hukum Islam, hukuman mati diperbolehkan selama pemerintah secara tegas memberlakukan hukuman mati dalam peraturan atau perundang-undangnya. Senada dengan Amidhan, Umar Shihab juga membenarkan hukuman mati sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam disebutkan seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan mendapat hukuman mati.¹¹²

Dengan demikian, menurut penulis hukuman qishash sampai saat belum dihapuskan, hal ini mengindikasikan bahwa hukuman qishash masih relevan pada masa kini guna menanggulangi terhadap kejahatan-kejahatan besar seperti pembunuhan berencana, terorisme, pelanggaran HAM, dan kejahatan lainnya yang dapat merusak keamanan masyarakat. Namun hal ini, diperlukan penyidikan dan penyelidikan dengan penuh hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Tetapi apabila pelaku pembunuhan hanya dihukum misalnya 15 tahun, dan apabila datang hari

¹¹⁰ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010) 242.

¹¹¹ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqashid al-Shariah dan Keadilan," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (April 2013) 85.

¹¹² Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 138-139

besar, dan mungkin pula hukumannya dipotong, orang-orang yang telah rusak akhlaknya akan merasa mudah saja membunuh sesama manusia. Bahkan ada penjahat yang lebih senang masuk keluar penjara, ada yang memberi gelar bahwa penjara itu “hotel prodeo atau pondokan gratis” dan sebagainya.¹¹³

Hal senada juga dijelaskan dalam Tafsir Kemenag yang mengutip dari Tafsir al-Manar, sebagian manusia (penjahat-penjahat), kalau hukuman pembunuh hanya ditetapkan sekedar masuk penjara beberapa tahun, mereka tidak akan jera, bahkan ada yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan dengan cuma-cuma. Bagi orang yang seperti itu, tentulah yang paling baik hukumannya ialah qishash, dibunuh apabila ia membunuh orang lain. Tetapi kalau ahli waris yang terbunuh memberikan maaf, maka gugurlah hukuman qishash diganti dengan hukuman lain yaitu membayar diat.¹¹⁴

Dengan demikian, pandangan penulis, meskipun pelaku kejahatan besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dijatuhi sanksi 20 tahun penjara sebagai upaya menjauhkan diri dari masyarakat dan memutuskan hubungan sosial antarsesama manusia, untuk menghindari kejahatan serupa. Dan di saat hari raya besar, hukuman pelaku tersebut dikurangi dengan berbagai macam alasan, tentu hal ini akan menimbulkan sakit hati bagi keluarga korban.

Dalam perspektif sosiologis, hukuman qishash pada dasarnya tidak sekejam seperti yang dibayangkan kebanyakan manusia serta diasumsikan melampaui Allah Sang Pencipta dengan mengambil nyawa manusia. Bisa jadi ada bentuk hukuman yang secara batin lebih menyakitkan ketimbang hukuman qishash itu

¹¹³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz II, 84.

¹¹⁴ Ahsin Sakho Muhammad, dkk., “*Tafsir Kemenag*,” tafsir diakses pada 2 agustus 2021, jam 17.00

sendiri. Marah kepada orang yang menumpahkan darah adalah sesuatu yang fitri dan alami. Maka, Islam menyambutnya dengan mensyariatkan hukum qishash. Keadilanlah yang dapat mematahkan kemarahan jiwa, meredakan kebencian dalam hati, dan menjerakan si pelaku kejahatan dari melanjutkan tindakan jahatnya.¹¹⁵

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman pada Surah *al-Ma'idah* ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.¹¹⁶

¹¹⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*. Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid I, 195.

¹¹⁶ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), jilid II, 426.

Dalam hukuman qishash terhadap suatu kehidupan hal ini sesuai dengan firman Allah: surah Al-Baqarah Ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۖ أُولَئِكَ أَلْبَابٌ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan di dalam hukuman qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.

Ayat ini memberikan penegasan bahwa melalui ketetapan hukum qishash terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh orang lain secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk melakukan pembunuhan. Bisa jadi hikmah ini tidak bisa dipahami oleh semua orang, tetapi mereka memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu. Karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru “wahai ulu al-Albab.”¹¹⁷

Dengan demikian, sampai saat ini hukum qishash masih relevan dan dibutuhkan. Karena fungsi hukum qishash ialah guna untuk melindungi, menjaga, dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Hukum qishash bukanlah pembalasan dendam, melainkan upaya menuntut persamaan hak tanpa memandang status sosial, karena nilai-nilai dan hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi dilanggar oleh pelaku pembunuhan. Keadilan harus dilibatkan dalam hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, interaksi manusia tidak dapat dipungkiri lagi, keistimewaan bagi orang-orang yang perkasa terhadap orang-orang yang lemah itulah yang harus dihapuskan.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, 394.

Namun demikian, pada waktu yang sama Islam menganjurkan memberi maaf kepada pelaku kejahatan, membuka jalan untuknya, dan menentukan batas baginya. Sehingga, seruannya untuk memaafkan setelah ditetapkan hukum qishash itu merupakan seruan untuk melakukan anjuran yang sangat tinggi nilainya, bukan sebagai kewajiban yang memasung fitrah manusia dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya